

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan bermasyarakat terkadang seseorang atau sekelompok orang mengalami konflik atau sengketa dengan orang atau sekelompok orang lainnya. Bahkan banyak juga konflik atau sengketa terjadi antara orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum. Tentunya ketika menghadapi konflik atau sengketa tersebut, langkah pertama yang biasanya dilakukan oleh masing-masing pihak adalah berusaha menyelesaikan konflik yang dihadapi dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi ketika pihak-pihak yang berkonflik atau bersengketa tersebut tidak menemukan jalan keluar secara musyawarah dan kekeluargaan, maka pihak yang merasa dirugikan akan menempuh jalur hukum dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan dengan harapan akan mendapatkan kepastian hukum atas konflik atau sengketa yang terjadi.

Untuk dapat menuntut hak keperdataannya melalui pengadilan maka pihak yang menggugat harus menuangkan gugatannya dalam sebuah gugatan. Orang yang mengajukan gugatan disebut Penggugat dan pihak yang ditarik oleh Penggugat untuk digugat disebut Tergugat. Gugatan dibuat dalam bentuk tertulis atau surat.

Pengertian gugatan atau surat gugatan menurut para ahli, sebagai berikut :

1. Prof Sudikno Mertokusumo mendefinisikan gugatan sebagai tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain.
2. Retnowulan Sutantio menjelaskan bahwa gugatan harus ada seorang atau lebih yang merasa haknya telah dilanggar, tetapi orang yang dirasa melanggar haknya tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu.
3. Dr. Mukti Arto, SH menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan surat gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.
4. Zainal Asikin memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut cara tertentu yang kemudian melahirkan putusan terhadap putusan tersebut.

Beberapa ahli hukum tersebut di atas memberikan definisi tentang gugatan atau surat gugatan sedikit agak berbeda-beda. Namun perbedaan tersebut bukan karena sudut pandang mereka yang berbeda dalam menafsiri apa itu surat gugatan, melainkan cara mereka menjabarkan pengertiannya saja yang berbeda. Ada yang mendefinisikan secara lebih umum seperti Prof Sudikno Mertokusumo dan ada

juga yang mendefinisikan secara lebih spesifik dan lebih teknis seperti pendapatnya Dr. Mukti Arto.

Dari pendapat-pendapat para ahli hukum tentang gugatan tersebut di atas, jika kita buat konklusinya, maka unsur-unsur yang terkandung dalam definisi gugatan adalah sebagai berikut:

1. Gugatan selalu mengandung sengketa.
2. Sengketa muncul karena ada pihak yang merasa dirugikan menuntut kepada orang yang dirasa merugikan.
3. Orang yang merugikan tidak mau memberikan hak orang yang dirugikan secara sukarela.
4. Dengan demikian, selalu ada minimal dua kubu pihak yang bersengketa, yaitu penggugat dan tergugat.
5. Diajukannya kepada ketua pengadilan yang berwenang.
6. Diajukan sebagai landasan dalam pemeriksaan dan pembuktian perkara.

Jadi gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua pengadilan negeri berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menyebutkan secara jelas bahwa fungsi dari badan peradilan dalam perkara perdata adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang berperkara.

Dalam beracara di pengadilan ada perkara yang di dalamnya terkandung sengketa sebagaimana telah disinggung di atas, dan ada permohonan yang di dalamnya tidak terkandung sengketa. Dalam hukum acara perdata, pada dasarnya ada 2 (dua) macam perkara yang diperiksa hakim di pengadilan, yaitu perkara *voluntair* atau permohonan dan perkara *kontentiosa* atau gugatan.

Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri¹. Dalam permohonan tidak ada sengketa, maka sifatnya *ex parte* (tanpa lawan). Sedangkan dalam gugatan *kontentiosa* di dalamnya ada sengketa, sehingga ada pihak yang saling berhadapan atau berlawanan. Kemudian yang diajukan dalam perkara *kontentiosa* adalah gugatan. Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara 2 (dua) pihak, berarti gugatan *kontentiosa* bersifat partai (*party*). Gugatan *kontentiosa* inilah yang dimaksud dengan gugatan perdata dalam praktik.

Macam-macam gugatan yang diajukan oleh Penggugat di pengadilan adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige vordering, unlawful claim*), Gugatan Ingkar Janji (*wanprestasi*), Gugatan Bantahan atau Gugatan Perlawanan dan gugatan atau perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga atau disebut *Derden Verzet*.

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) biasanya didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,*

¹ *Hukum Acara Perdata*, M. Yahya Harahap, S.H., Sinar Grafika, Jakarta 2004, Hal. 29

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Sedangkan Gugatan Wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab. Dalam gugatan wanprestasi penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar. Kita dapat melihat Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) yang berbunyi : *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. “*

Di dalam mengajukan gugatan harus sesuai dengan peraturan hukum atau tidak dibolehkan bertentangan dengan hukum. Misalnya seseorang yang masih berusia dibawah umur (*underaged*) mengajukan gugatan melalui walinya yang sah agar gugatannya dikabulkan karena menurut hukum orang di bawah umur tidak boleh melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini mengajukan gugatan. Apabila anak di bawah umur tersebut tetap mengajukan gugatan maka gugatan semacam ini harus dinyatakan “tidak dapat diterima”.

Dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat. Dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat dapat

menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), uang ganti rugi dan denda.

Dalam mengajukan gugatan pihak Penggugat harus dapat menggambarkan alasan-alasan gugatannya. Dasar gugatan dalam surat gugatan disebut dengan Posita. Posita tersebut harus jelas dan mendukung tuntutan (Petitum) penggugat. Setiap peristiwa atau kejadian yang mendukung hubungan hukum diuraikan secara kronologis dan sistematis sehingga isi tuntutan mudah dipahami. Cara yang demikian ini memudahkan pengadilan dalam menilai apakah dasar gugatan penggugat merupakan sebab yang menjadi alasan penggugat untuk mohon dikabulkan isi tuntutan atau gugatannya. Isi tuntutan atau gugatan juga harus diuraikan secara jelas berdasarkan kronologis berdasarkan sistematis sehingga setiap kalimat tuntutan diharapkan dapat diterima oleh pengadilan².

Sebenarnya mengenai penyusunan surat gugatan tidak disebutkan secara tegas dan rinci di dalam HIR dan RBg. HIR adalah singkatan dari (Herzien Inlandsch Reglement) yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia yang diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Sedangkan RBG [singkatan dari *Rechtreglement voor de Buitengewesten* yang sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura)], yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Tercantum dalam *Staatblad* 1927 No. 227.

² *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, Burhanudin Hasan, S.H.,M.H., Harinanto Sugiono, S.H.,M.H., Ghalia Indonesia, Januari 2015, Hal. 77

Oleh karena penyusunan surat gugatan tidak disebutkan secara tegas dan rinci di dalam HIR dan RBg, maka orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatannya, asal cukup memberikan keterangan tentang kejadian materiil yang menjadi dasar gugatan. Bagaimana surat gugatan itu disusun, hal ini sangat tergantung pada selera masing-masing pembuatnya dan tergantung pula dariuduknya perkara yang dialami oleh orang yang membuat surat gugatan itu.

Dalam praktik peradilan dewasa ini, orang cenderung menuruti syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) Rv, yaitu surat gugat harus dibuat secara sistematis dengan unsur-unsur identitas para pihak, dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari gugatan serta petitum atau apa yang diminta atau dituntut.

Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam buku *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (hal. 15-17) berpendapat bahwa gugatan dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan. Surat gugatan harus memuat tanggal termasuk tanggal pemberian surat kuasa bila memberikan kuasa, ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya, menyebutkan identitas penggugat dan tergugat, memuat gambaran yang jelas mengenai duduk persoalan (fundamentum petendi atau posita), dan petitum yaitu hal-hal apa yang diinginkan untuk diputus oleh hakim. Gugatan tersebut kemudian ditujukan dengan mangacu pada ketentuan Pasal 118 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (“HIR”).

Dalam doktrin dikenal dua macam teori penyusunan surat gugatan yaitu :

1. Teori Substantieringstheorie.

Menurut teori tersebut dalam surat gugatan harus disebutkan dan diuraikan rentetan kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu. Misalnya : Tidak cukup hanya menyebutkan penggugat adalah pemilik barang, melainkan harus juga disebutkan bagaimana cara penggugat memiliki barang tersebut, apakah telah membelinya atau didapat karena waris atau hibah. Teori tersebut dianut oleh Reglement op de rechtvordering (Rv) karena surat gugatan harus lengkap, jelas dan sistematis.

2. Teori Individualiseringstheorie.

Menurut teori tersebut kejadian-kejadian yang disebutkan dalam surat gugatan cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, sedangkan sejarah terjadinya kejadian tidak perlu disebutkan sekaligus dalam surat gugatan karena hal tersebut dapat dikemukakan dalam persidangan disertai dengan pembuktian. Teori tersebut dianut dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtreglement voor de buitengewesten (RBg) karena beracara tidak harus tertulis. Surat gugatan tidak ada keharusan dalam bentuk tertentu.

Selanjutnya di dalam menyusun gugatan, penggabungan gugatan atau disebut kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*) sebaiknya tidak dilakukan. Penggabungan gugatan atau disebut kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*) adalah penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu. Menurut pendapat

hukum Lilik mulyadi (2005 : 86), bahwa penggabungan gugatan lazimnya disebut dengan istilah “kumulasi gugatan”, atau “kumulasi perkara”, “*samenvoeging van vordering*“, “*objectieve cumulacie*“.

Penggabungan gugatan sebaiknya tidak dilakukan karena apabila gugatan perdata diajukan dengan cara digabung, misalnya gugatan dengan dasar wanprestasi digabung dengan gugatan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum, maka akan membingungkan hakim karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*). Mahkamah Agung bahkan pernah mengeluarkan Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menegaskan tentang hal ini. Ditambah lagi dalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata* (hal. 456) mengomentari putusan tahun 1997 tersebut. Ia berpendapat, dalam putusan tersebut posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Apabila hal ini dianggap mengandung kontradiksi (*obscuur libel*) berarti terlalu bersifat formalistis karena jika petitum itu dihubungkan dengan posita, hakim dapat meluruskannya sesuai dengan maksud posita.

Masih dalam buku yang sama, Yahya Harahap menjelaskan bahwa dalam putusan tersebut, meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya

adalah wanprestasi, gugatan tidak *obscuur libel*. Hal ini karena hakim dapat mempertimbangkan bahwa dalil gugatan itu dianggap wanprestasi. Hal yang serupa juga dapat ditemui dalam Putusan MA No. 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan : *“Bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi obyektif dapat dibenarkan.”*

Jadi dalam praktik terdapat yurisprudensi yang menyatakan penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan adalah melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

Putusan hakim yang menolak gugatan perbuatan melawan hukum digabung dengan wanprestasi mempunyai alasan hukum tersendiri yaitu penggabungan gugatan bisa menimbulkan kekaburan gugatan sehingga dapat melahirkan perdebatan hukum. Namun seperti diketahui dalam peradilan perdata hakim bersifat pasif. Para pihak yang bersengketa lah yang harus lebih aktif dalam mengungkapkan argumentasinya. Jadi tergantung apakah pihak tergugat mengajukan eksepsi atau tidak. Kalau tidak mengajukan eksepsi atau keberatan, tergugat dianggap melepaskan haknya untuk mematahkan gugatan penggugat yang menggabungkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Pihak yang mengajukan eksepsi karena merasa keberatan dengan adanya penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi, dapat juga menggunakan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan MA itu disebutkan bahwa

penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula.

Menanggapi persoalan penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi, M Yahya Harahap dalam bukunya yang bertajuk Hukum Acara Perdata berpendapat bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan. Lalu bagaimana harusnya putusan hakim dalam menghadapi perkara seperti itu? Idealnya hakim menjatuhkan putusan NO (*niet ontvankelik verklaard*) alias menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena pada dasarnya setiap gugatan yang digabungkan merupakan gugatan yang berdiri sendiri.

Berdasarkan uraian di atas Penulis merasa tertarik untuk menganalisa tentang penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan karena banyak perbedaan pendapat baik dari hakim pengadilan maupun dari para ahli mengenai kumulasi gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Yurisprudensi yang menyatakan kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan adalah melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri. Namun ada juga pendapat dalam yurisprudensi lain yang membolehkan dilakukan kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan dengan alasan apabila dalam gugatan terdapat posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah maka gugatan demikian yang berupa kumulasi objektif dapat diterima.

Menurut pendapat penulis, sikap hakim yang berbeda tersebut dapat menimbulkan perdebatan hukum bahkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Bisa dibayangkan jika dalam satu perkara yang serupa, bisa melahirkan putusan-putusan hakim yang saling berbeda sehingga akhirnya terdapat putusan-putusan yang saling bertentangan. Tentu saja hal itu membuat bingung masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu sangat menarik bagi penulis untuk menganalisa bagaimana sebenarnya pengaturan kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi ditinjau dari hukum acara perdata di Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis membuat analisa hukum tentang putusan pengadilan yang telah menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum, namun di dalam perkara tersebut penggugat juga telah mendalilkan adanya perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penggugat sendiri. Penulis berpendapat di dalam putusan hakim tersebut senyatanya ada penggabungan gugatan antara perbuatan melawan hukum dengan gugatan ingkar janji atau wanprestasi. Putusan yang dianalisa oleh penulis adalah Putusan Pengadilan Negeri 1A Jakarta Pusat Nomor 635/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Oktober 2017. Penulis memberi judul skripsi ini : **PENGGABUNGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN PERBUATAN INKAR JANJI DITINJAU DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1a Khusus Jakarta Pusat Nomor : 635/PDT.G/2017/PN.JKT.PST tanggal 31 Oktober 2017).**

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diangkat berdasarkan judul skripsi ini adalah :

1. Apakah dalam suatu gugatan dapat dibuat penggabungan gugatan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Ingkar Janji, ditinjau dalam hukum acara perdata di Indonesia ?
2. Apakah dapat dibenarkan apabila hakim menerima dan mengabulkan kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Ingkar Janji, ditinjau dari hukum acara perdata di Indonesia (Analisa Putusan Pengadilan Negeri 1A Jakarta Pusat Nomor 635/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Oktober 2017).

1.3. TUJUAN PENULISAN

Setiap kegiatan yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penggabungan gugatan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Ingkar Janji, ditinjau dalam hukum acara perdata di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah dapat dibenarkan apabila hakim menerima dan mengabulkan kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Ingkar Janji, ditinjau dari hukum acara perdata di Indonesia (Analisa Putusan Pengadilan Negeri 1A Jakarta Pusat Nomor 635/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Oktober 2017).

1.4. MANFAAT PENULISAN

Dari sisi teoritis yaitu agar bisa menambah pengetahuan penulis mengenai penggabungan gugatan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Ingkar Janji. Sedangkan dari sisi praktis yaitu agar bisa memberikan masukan ataupun saran dalam pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terlebih dalam hal penggabungan gugatan ditinjau dari hukum acara perdata di Indonesia. Kemudian diharapkan dapat memberikan manfaat berupa ilmu yang berguna bagi kalangan mahasiswa di perguruan tinggi dan bagi masyarakat pada umumnya.

1.5. METODE PENULISAN

Dalam rangka penulisan skripsi ini, maka metode penulisan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian perpustakaan yang merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Karena penyusunan skripsi ini juga dengan adanya proses penelitian lapangan, maka penelitian ini juga menggunakan penelitian hukum empiris.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari sumber data sekunder yaitu yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi dokumen-dokumen tertulis yang berupa perjanjian jual beli hak pakai, surat peringatan somasi, surat gugatan, eksepsi dan jawaban tergugat, duplik, daftar bukti tertulis, kesimpulan dan putusan.

3. Metode pengumpulan data

a. Studi Pustaka

Yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Analisis

Data Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan data normative kualitatif. Caranya dengan mengolah data mentah yang diperoleh lalu mengklasifikasikannya, kemudian dilakukan proses editing data, lalu membahasnya berdasarkan penafsiran yang dilakukan dengan cara mendiskusikan data yang diperoleh dengan hukum positif dengan masalah yang dikaji dan atau diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan akhir secara deduktif.